



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN Mahkamah Agung.go.id

M E D A N

PUTUSAN

NOMOR : 34-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOSUA DAMANIK
Pangkat / NRP : Pratu / 31060572210587
Jabatan : Ajudan Dandim 0319 / Mentawai
Kesatuan : Kodim 0319 / Mentawai
Tempat tanggal lahir : Deli Serdang (Sumut), 6 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0319 / Mentawai (sekarang Jl. Bagindo Ajiscan No 9 b Padang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0319 / Mentawai selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Februari 2012, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/35/I/2012 tanggal 30 Januari 2012.
2. Danrem 032/Wbr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/22/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 21 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/32/III/2012 tanggal 20 Maret 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor Sdak/42/K/AD/I-03/V/2012 tanggal 14 Mei 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua belas di kamar Ajudan rumah jabatan Dandim 0319/Mentawai Kab. Kepulauan Mentawai Propinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata A Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Rindam I/BB, selanjutnya pada bulan November 2011 dipindah tugaskan ke Kesatuan kodim 0319/Mentawai sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31060572210587.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi keluar untuk membeli Mie Instan dan saat Terdakwa pulang dari

membeli

membeli Mei Instan ternyata di dalam kamar Ajudan rumah jabatan Dandim 0319/Mentawai yang Terdakwa tempat sudah ada Kasdim 0319/Mentawai Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd (Saksi-1) yang sedang merakit alat untuk menggunakan sabu yaitu menggunakan botol plastik kecil warna putih berisi air dan tutup botolnya dilobangi sebanyak dua lobang, selanjutnya lobang tersebut dimasukkan pipet plastik sedangkan yang satu pipet lagi digunakan sebagai alat untuk menghisap, namun saat itu Terdakwa disuruh Kasdim (Saksi-1) untuk duduk saja di atas kasur sambil menyaksikannya merakit alat untuk menghisap Sabu.

c. Bahwa setelah terakit semua Saksi-1 membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan korek api mancis dan pipet yang digunakan dimasukkan ke dalam mulutnya dan asap hasil pembakaran sabu dihisapnya sebagaimana orang menghisap rokok, penggunaannya dilakukan oleh Saksi-1 beberapa kali hisapan, setelah itu Pratu Roni Tua Silalahi (Saksi-2) masuk ke dalam kamar dan disuruh oleh Saksi-1 menggunakan sabu secara bersama-sama, saat itu Terdakwa dan Saksi-2 menolaknya sambil mengatakan” Mohon izin Kasdim ” saya tidak biasa” namun Kasdim (Saksi-1) mengatakan “ kamu hisap aja tidak apa-apa karena saya tidak punya teman nyabu”, jadi saya di sini dan kamu temani saya” maka Terdakwa dan Saksi-2 tidak berani menolak dan langsung Terdakwa gunakan dengan cara pipet kaca yang terisi sabu dibakarkan oleh Kasdim (saksi-1) menggunakan korek api mancis, sehingga asap dari hasil pembakaran Terdakwa hisap sebagaimana layaknya orang yang sedang menghisap rokok, begitu juga Saksi-2 ikut serta menggunakan dengan cara yang sama .

d. Bahwa sebagai pemilik sabu dan alat untuk sabu tersebut adalah Saksi-1, Terdakwa baru sekali saja diajak oleh Saksi-1 menggunakan sabu yaitu pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 21-00 Wib hanya sebanyak tiga kali hisap, setelah menggunakan sabu tersebut kepala Terdakwa teras pusing dan kondisi tubuh Terdakwa rasakan seperti melayang-layang dan lemas serta susah untuk tidur karena mata tidak mengantuk.

e. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Test Urine No. L.0230/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik Lab. Kesmas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, atas nama Terdakwa Pratu Josua Damanik, Nrp. 31060572210587, Ajudan Dandim 0319 / Mentawai dengan hasil pemeriksaan urine Negatif (-) mengandung Amphetamine, begitu lupa menurut pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Darah oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 900 / NNF / 2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Pratu Josua Damanik, No. Urut 7 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan hasil permeriksaan Negatif (-) mengandung Narkoba / Psikotropika.

f. Bahwa dalam Pemeriksaan Urine dan darah Terdakwa menunjukkan hasil yang negatif (-) namun menurut keterangan Mayor Inf Heri Adi Susanto, SPd (Saksi-1) dan Pratu Roni Tua Silalahi (Saksi-2) maupun Terdakwa sendiri mengakui telah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Memperhatikan, Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
” **Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan. dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon agar barang bukti berupa Surat-Surat :

1) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Test Urine Nomor . L.0230/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangan oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik Lab. Kesmas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, atas nama Terdakwa Pratu Josua Damanik, Nrp. 31060572210587, Ajudan Dandim 0319 / Mentawai dengan hasil pemeriksaan urine Negatif (-) mengandung Amphetamine.

2) 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 900 / NNF / 2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Pratu Josua Damanik, No. Urut 7 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan hasil pemeriksaan Negatif (-) mengandung Narkoba / Psikotropika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

3. Membaca, Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 45-K/PM I-03/AD/V/2012, tanggal 1 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa JOSUA DAMANIK, Pratu NRP 31060572210587, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ”**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Test Urine Nomor . L.0230/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangan oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik Lab. Kesmas UPTD Balai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Propinsi Sumatera Barat, atas nama Terdakwa Pratu Josua Damanik, NRP 31060572210587, Ajudan Dandim 0319 / Mentawai dengan hasil pemeriksaan urine Negatif (-) mengandung Amphetamine.

2) 2 (dua)

2) 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 900 / NNF / 2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Pratu Josua Damanik, No. Urut 7 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan hasil pemeriksaan Negatif (-) mengandung Narkotika / Psikotropika.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor APB/29/ PM I-03/AD/III/2013 tanggal 1 Maret 2013.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 1 Maret 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 45-K/PM I-03/AD/V/2012, tanggal 1 Maret 2013 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan ke-beratan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur tidak sependapat terhadap amar Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 45-K/PM I-03/AD/V/2012 tanggal 1 Maret 2013 mengenai penjatuhan pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, karena tidak sesuai dengan tuntutan Oditur.
2. Bahwa Pengadilan Militer I-03 Padang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini seharusnya sesuai dengan tuntutan Oditur yaitu pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan pidana tambahan dipecah dari dinas Militer.
3. Bahwa dengan penjatuhan pidana yang terlalu ringan, tidak akan mempengaruhi efek jera terhadap diri Terdakwa maupun anggota/prajurit lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur mohon Pengadilan Militer Tinggi-I Medan meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 45-K/PM I-03/AD/V/2012 tanggal 1 Maret 2013 dan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama tersebut dapat diterima, karena Terdakwa terbukti bersama Kasdim dan teman-temannya menggunakan sabu-sabu di rumah jabatan Kasdim di kamar Ajudan. Terdakwa sebagai anggota TNI sebagai pengguna Narkotika dapat dikatakan merupakan sumber kejahatan karena perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jelas-jelas melanggar hukum dan mengetahui merupakan kejahatan,



Bahwa

- Bahwa perbuatan Terdakwa ini menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas TNI dalam mendukung program Pemerintah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika maupun kebijakan Pimpinan TNI yang melarang setiap Prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran Narkotika karena sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokoknya yang dituntut setiap prajurit harus mempunyai fisik yang prima dan sehat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI dan memalukan institusi TNI karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukan saja merupakan persoalan pribadi tetapi sudah termasuk persoalan institusi TNI, maka dalam perkara Narkotika terhadap anggota TNI sebagai pengguna Narkotika sangat membahayakan satuan dalam tingkat kedisiplinan karena salah satu aspek penting taat hukum adalah menegakan hukum pada dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memberikan efek jera dan perbuatan tersebut tidak di contoh oleh prajurit lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama beralasan untuk diperbaiki sepanjang mengenai pidananya dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit TNI agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang diandalkan dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh Prajurit TNI yang lain.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum oleh karena itu pertimbangan tersebut akan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama harus diperbaiki sebagaimana bunyi diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer MISWARDI, SH, KAPTEN SUS NRP. 528373.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 45-K/PM I-03/AD/V/2012 tanggal 1 Maret 2013, mengenai pidana pokok dan pidana tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
4. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 45-K/PM I-03/AD/V/2012 tanggal 1 Maret 2013, untuk selebihnya.
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DR. DJODI SURANTO, SH.MH KOLONEL CHK NRP. 33253 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH, MH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan E. TRIAS KOMARA, SH LETNAN KOLONEL CHK NRP. 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera MOCH. MANSYUR, SH KAPTEN CHK NRP. 547969 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Dr. DJODI SURANTO, SH.MH
KOLONEL CHK NRP. 33253

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH, MH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

E. TRIAS KOMARA, SH
LETKOL CHK NRP.1910002490462

PANITERA

ttd

MOCH. MANSYUR, SH
KAPTEN CHK NRP.547969

Salinan sesuai aslinya
PANITERA

MOCH. MANSYUR, SH
KAPTEN CHK NRP.547969



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia